



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN EKONOMI KREATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa usaha mikro dan ekonomi kreatif memiliki peran dan arti penting serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
 - b. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan kemandirian, kemitraan serta produktivitas usaha bagi pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif agar menjadi tangguh dan mandiri perlu peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, proporsional dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan Pemerintahan Daerah diantaranya adalah usaha mikro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 SERI D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN EKONOMI KREATIF.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Perikanan.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

7. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang melakukan kegiatan usaha di daerah.
8. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
9. Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro dan ekonomi kreatif melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, kemitraan dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian usaha mikro dan dan ekonomi kreatif.
10. Perlindungan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin adanya kepastian hukum guna memberi perlindungan kepada usaha mikro dan ekonomi kreatif untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha serta menjaga keberlangsungan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif.
11. Pembinaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif adalah jaminan dan kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif.
12. Orang adalah orang perseorangan, kelompok dan/atau badan hukum.
13. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan untuk menyelenggarakan usaha mikro dan/atau ekonomi kreatif dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat baik melalui lembaga keuangan perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya dalam rangka mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro dan ekonomi kreatif.
15. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
16. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif.
17. Inkubator Bisnis adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada usaha mikro dan ekonomi kreatif sebagai mitra usaha.
18. Bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

19. Bahan penolong adalah barang yang digunakan dalam proses produksi tetapi bukan merupakan bagian dari bahan baku utama untuk produk yang dihasilkan dalam rangka melengkapi fungsi, meningkatkan efisiensi atau keamanan produksi dari produk jadi.
20. Inkubasi Bisnis adalah Proses pembinaan bagi usaha kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh inkubator bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi.

Pasal 2

Pengembangan dan perlindungan usaha mikro dan ekonomi kreatif berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. partisipasi;
- c. mandiri;
- d. kewirausahaan;
- e. transparansi;
- f. usaha bersama;
- g. kekeluargaan;
- h. manfaat;
- i. keadilan;
- j. berkelanjutan; dan
- k. identitas bangsa.

Pasal 3

Pengembangan dan perlindungan usaha mikro dan ekonomi kreatif bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan kembangkan usaha mikro dan ekonomi kreatif;
- b. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar usaha mikro dan ekonomi kreatif;
- d. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro dan ekonomi kreatif menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan;
- e. meningkatkan peran usaha mikro dan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. mengembangkan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro dan ekonomi kreatif; dan
- g. mewujudkan ekonomi rakyat yang berdikari, maju, sejahtera, adil, dan makmur.

Pasal 4

Ruang lingkup pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif meliputi:

- a. jenis usaha;
- b. perencanaan dan pendataan;

- c. pengembangan;
- d. perlindungan dan iklim usaha;
- e. inkubasi bisnis;
- f. kemitraan dan jaringan usaha;
- g. kewirausahaan ekonomi kreatif;
- h. pemasaran;
- i. sumber daya manusia;
- j. desain dan teknologi;
- k. pembiayaan dan penjaminan;
- l. larangan; dan
- m. sanksi administratif.

BAB II
JENIS USAHA
Bagian Kesatu
Usaha Mikro
Pasal 5

Usaha mikro meliputi:

- a. aneka usaha;
- b. perdagangan;
- c. ekonomi pertanian; dan
- d. ekonomi nonpertanian.

Bagian Kedua
Ekonomi Kreatif
Pasal 6

- (1) Ekonomi kreatif merupakan kegiatan usaha yang bergerak di sektor kreasi dan pengelolaan kekayaan intelektual antara lain:
 - a. aplikasi dan pengembang permainan;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior;
 - d. desain komunikasi visual;
 - e. desain produk;
 - f. fashion;
 - g. film, animasi, dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. seni pertunjukan;
 - o. seni rupa; dan/atau
 - p. televisi dan radio.
- (2) Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan adalah ekonomi kreatif yang termasuk dalam sektor usaha mikro.
- (3) Selain sektor ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan jenis kegiatan ekonomi kreatif lain sepanjang ada potensi.

BAB III
TUGAS PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7

Dalam hal pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah bertugas melakukan:

- a. perencanaan dan pendataan;
- b. pengembangan; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENDATAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah menyusun statistik pelaku usaha mikro dan koperasi.
- (2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyusun statistik ekonomi kreatif.
- (3) Selain Perangkat Daerah dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah lain yang membidangi.

BAB V
PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. fasilitasi akses pendanaan dan bantuan permodalan;
- c. fasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
- e. fasilitasi usaha baru dan memiliki prospek untuk berkembang;
- f. fasilitasi pemasaran;
- g. fasilitasi teknologi informasi; dan/atau
- h. fasilitasi perizinan dan standarisasi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, perguruan tinggi, masyarakat, dan pihak swasta yang dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 12

Bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, antara lain:

- a. pelatihan pengelolaan usaha;
- b. pelatihan teknik produksi;
- c. pelatihan pemasaran *offline* dan *online*;
- d. standarisasi produk dan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- e. pelatihan pengelolaan keuangan;
- f. pendampingan dan konsultasi pengembangan sumber daya manusia pasca pelatihan;
- g. pelatihan inkubasi bisnis;
- h. penciptaan dan penumbuhan wirausahawan baru; dan
- i. pemagangan bagi pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi akses pendanaan dan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, antara lain:
 - a. pendampingan antara pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif dengan lembaga pembiayaan; dan
 - b. penyediaan dana pinjaman dari Pemerintah Daerah dengan tingkat bunga yang rasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut fasilitasi akses pendanaan dan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Fasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, antara lain:

- a. menjaga stabilitas harga bahan baku dan bahan penolong melalui pengaturan tata niaga;
- b. menjaga ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku dan bahan penolong melalui peningkatan budidaya pertanian, kehutanan, dan peternakan; dan
- c. melakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain terkait ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku dan bahan penolong.

Pasal 15

Fasilitasi sarana dan prasarana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, antara lain:

- a. kemudahan dalam memperoleh peralatan produksi dan pengolahan;
- b. kemudahan jaringan informasi bisnis, informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, desain, teknologi produksi, dan standar mutu;
- c. penyelenggaraan pusat pelayanan usaha terpadu;
- d. fasilitasi peserta inkubator bisnis untuk meningkatkan daya saing; dan
- e. fasilitasi dalam hal tempat penjualan secara berkelompok.

Pasal 16

Fasilitasi usaha baru dan memiliki prospek untuk berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, antara lain:

- a. kemudahan menjadi peserta Inkubator Bisnis;
- b. kemudahan memperoleh pelayanan dari pusat layanan usaha terpadu;
- c. kemudahan memperoleh jejaring usaha, sumber permodalan, informasi pasar, desain, teknologi tepat guna, dan standar mutu;
- d. penyediaan konsultasi usaha, pendampingan, dan kemitraan usaha dalam mengembangkan usaha; dan
- e. bantuan usaha dalam bentuk pendampingan dan permodalan.

Pasal 17

Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, antara lain:

- a. kemudahan menjalin kemitraan usaha;
- b. mengikutsertakan pameran produk usaha mikro dan ekonomi kreatif; dan
- c. penyediaan informasi pasar.
- d. penyediaan fasilitas umum bagi usaha mikro sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 18

(1) Fasilitasi teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, antara lain:

- a. memberikan dukungan kebijakan, pengarahan dan bimbingan dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- b. penguatan infrastruktur teknologi informasi dan kemudahan memperoleh akses teknologi dan akses internet;
- c. pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
- d. pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA BAGI USAHA MIKRO
DAN EKONOMI KREATIF
Bagian Kesatu
Perlindungan Usaha
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan usaha kepada usaha mikro dan ekonomi kreatif.
- (2) Bentuk perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. iklim usaha yang kondusif;
 - b. fasilitasi hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga; dan/atau
 - c. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (3) Bentuk Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Iklim Usaha
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro dan ekonomi kreatif yang meliputi aspek:
- a. akses pendanaan;
 - b. perizinan usaha;
 - c. dukungan kelembagaan; dan/atau
 - d. bantuan sarana dan prasarana.
- (2) Masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha dapat ikut serta menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro dan ekonomi kreatif yang meliputi aspek:
- a. pendampingan manajemen dan pengembangan usaha;
 - b. membantu terbentuknya kemitraan usaha;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. pelatihan dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia.

Pasal 21

Akses pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan untuk memperoleh akses pendanaan;
- b. penyediaan skema khusus pendanaan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD; dan/atau
- c. mempermudah akses informasi pendanaan.

Pasal 22

Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berupa bantuan:

- a. pendampingan dan fasilitasi; dan/atau
- b. dapat diberi insentif berupa keringanan retribusi perizinan.

Pasal 23

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. mengembangkan, meningkatkan, dan mendorong usaha mikro dan ekonomi kreatif berupa inkubasi;
- b. membentuk lembaga layanan pengembangan usaha terpadu;
- c. mendorong terbentuknya forum antar pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif di Daerah; dan/atau
- d. memberikan kesempatan usaha bagi usaha potensial berbasis lokal.

Pasal 24

Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk:

- a. peralatan dan teknis produksi;
- b. fasilitasi akses pasar;
- c. optimalisasi pasar; dan/atau
- d. pendampingan pengelolaan usaha.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, Sertifikasi Halal, Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi atas hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikat produksi pangan Industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. pendaftaran;
 - c. pelatihan; dan/atau
 - d. pendampingan hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikat produksi pangan Industri rumah tangga.
- (3) Dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lainnya.

BAB VII
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA
Pasal 26

- (1) Usaha mikro dan ekonomi kreatif dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha mikro dan ekonomi kreatif dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar mencakup:
 - a. proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan penerapan teknologi untuk pengembangan usaha;
 - b. inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - c. penyerapan tenaga kerja;
 - d. penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; dan
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 27

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. distribusi dan keagenan;
- e. bagi hasil;
- f. usaha patungan;
- g. penyebarluasan dalam bentuk lainnya; atau
- h. perdagangan umum.

Pasal 28

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 berfungsi untuk:

- a. mewujudkan hubungan yang setara antara usaha mikro dan ekonomi kreatif dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro dan ekonomi kreatif Pamekasan seperti praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro dan ekonomi kreatif.

Pasal 29

- (1) Setiap usaha besar wajib memiliki program kemitraan dan bina lingkungan dengan usaha mikro dan ekonomi kreatif.
- (2) Program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemasaran produk usaha mikro dan ekonomi kreatif; dan/atau
 - b. bantuan sosial.

- (3) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengikutkan usaha mikro dan/atau ekonomi kreatif.

Pasal 30

- (1) Setiap usaha besar wajib menyediakan fasilitas pemasaran untuk usaha mikro dan ekonomi kreatif paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari estalase pemasaran yang disiapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas pemasaran untuk usaha mikro dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Untuk mewadahi kemitraan usaha mikro dan ekonomi kreatif dibentuk suatu forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan program kemitraan dengan usaha mikro dan ekonomi kreatif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara mengenai suatu forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi:
 - a. kerjasama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif;
 - b. akses kepada industri penyedia bahan baku, sumber daya, serta pelaku ekonomi berkualitas dan kompetitif;
 - c. pengembangan standar usaha sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional; dan
 - d. usaha mikro dan ekonomi kreatif dalam melakukan produksi dan pengolahan
- (2) Bentuk fasilitasi dalam melakukan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen usaha mikro dan ekonomi kreatif;
 - b. kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk usaha mikro dan ekonomi kreatif; dan
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

BAB IX
PEMASARAN
Pasal 33

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran produk usaha mikro dan ekonomi kreatif yang dilakukan dengan cara:

- a. melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. melakukan pelatihan untuk memperkuat kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. memfasilitasi sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi usaha mikro dan ekonomi kreatif baik secara langsung maupun daring; dan/atau
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi.

BAB X
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 34

- (1) Pengembangan sumber daya manusia dalam bidang usaha mikro dan ekonomi kreatif perlu dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
 - c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta penciptaan wirausaha baru; dan
 - d. pembimbingan dan pendampingan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha.

BAB XI
DESAIN DAN TEKNOLOGI
Pasal 35

Pengembangan desain dan teknologi dalam bidang usaha mikro dan ekonomi kreatif dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu dengan cara membangun kemitraan bersama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian Daerah baik di dalam maupun di luar Daerah, dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Pamekasan;
- b. meningkatkan kerjasama dan fasilitasi penelitian, pengembangan desain, alih teknologi untuk usaha mikro dan ekonomi kreatif yang berbasis potensi dan kearifan lokal;
- c. memberikan penghargaan dan insentif kepada usaha mikro dan ekonomi kreatif yang mengembangkan teknologi, inovasi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. memfasilitasi usaha mikro dan Ekonomi Kreatif untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB XII
PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36

Pembiayaan dan penjaminan usaha mikro dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. kredit perbankan;
- b. penjaminan lembaga keuangan non bank;
- c. modal ventura;
- d. dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah serta perusahaan swasta nasional;
- e. hibah;
- f. dana bergulir; dan
- g. jenis pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pembiayaan Usaha Mikro
Pasal 37

- (1) Usaha mikro yang mengajukan pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memiliki rencana pengembangan usaha.
- (2) Penyusunan rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. studi kelayakan usaha; dan
 - b. proposal.
- (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan usaha mikro, lembaga penjaminan dan masyarakat dapat langsung memberikan pembiayaan atau permodalan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Ekonomi Kreatif
Pasal 39

- (1) Ekonomi kreatif yang mengajukan pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memiliki rencana pengembangan usaha.
- (2) Penyusunan rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

- a. studi kelayakan usaha; dan
 - b. proposal.
- (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah dengan cara:
- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan ekonomi kreatif, lembaga penjaminan dan masyarakat dapat langsung memberikan pembiayaan atau permodalan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII LARANGAN Pasal 41

Usaha mikro dan ekonomi kreatif dilarang melakukan:

- a. praktik monopoli;
- b. persaingan usaha tidak sehat;
- c. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang; atau
- d. melakukan kegiatan yang bertentangan prinsip-prinsip perkeroperasian.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 42

- (1) Setiap usaha mikro dan ekonomi kreatif yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 dan Pasal 41, dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. Penutupan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 43

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**



TOTOK HARTONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 12-2/2022**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif merupakan bagian yang terintegrasi dalam perekonomian nasional serta perekonomian di daerah yang mempunyai peran strategis dalam rangka meningkatkan dan memperkuat perekonomian baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Selain itu juga, Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran di daerah dengan terciptanya lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan penurunan angka kemiskinan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diantaranya adalah Usaha Mikro serta termasuk juga didalamnya adalah pengembangan Ekonomi Kreatif.

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemandirian serta kemitraan, produktivitas usaha bagi Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif agar menjadi tangguh dan mandiri perlu peran pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, proporsional dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan memiliki kebijakan untuk memperkuat Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif agar menjadi tangguh serta mandiri melalui instrumen pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif dengan ruang lingkup pengaturan adalah: Jenis Usaha; Pengembangan; Perlindungan dan Iklim Usaha Bagi Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif; Kemitraan dan Jaringan Usaha; Produksi dan Pengolahan; Pemasaran; Sumber Daya Manusia; Desain dan Teknologi; Pembiayaan dan Penjaminan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dalam mengembangkan sumber daya, potensi, dan kemampuan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kewirausahaan” adalah Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan kemampuan berkarya, meningkatkan produktivitas, berfikir kreatif, dan inovatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan keterbukaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang harga, pasar, sumber, dan ketersediaan bahan baku, serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas usaha bersama” adalah Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan dalam berusaha diantara para pelaku Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif serta pemangku kepentingan lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif dilakukan dengan mengarahkan partisipasi dari semua pihak secara bersama dengan dilandasi semangat kekeluargaan dan saling tolong menolong.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aneka usaha” adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa dan/atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perdagangan” adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ekonomi pertanian” adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi dengan bahan baku utama berasal dari pertanian menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil ekonomi tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ekonomi non pertanian” adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi dengan bahan baku utama berasal dari bukan pertanian menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil ekonomi tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aplikasi” adalah suatu proses menghasilkan ide atau gagasan untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai tambah yaitu teknologi sebagai Teknik dalam mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi untuk memudahkan pengguna saling berinteraksi melalui jaringan komputer.

Yang dimaksud dengan “pengembang permainan” adalah suatu media atau aktivitas yang memungkinkan Tindakan bermain berumpan balik dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan (*objective*) dan aturan (*rules*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “arsitektur” adalah wujud hasil penerapan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah lingkungan binaan dan ruang, sebagai bahan dari kebudayaan dan peradaban manusia sehingga dapat menyatu dengan keseluruhan lingkungan ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “desain interior” adalah upaya merancang bagian dalam sebuah ruangan untuk mengoptimalkan fungsi ruang dan memberikan kenyamanan bagi pengguna ruangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “desain komunikasi visual” adalah proses desain yang tujuan utamanya adalah menyampaikan gagasan atau ide yang menggunakan bantuan visual.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “desain produk” adalah layanan profesional yang menciptakan dan mengembangkan konsep dan spesifikasi yang mengoptimalkan fungsi, nilai, dan penampilan suatu produk dan sistem untuk keuntungan pengguna maupun pabrik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fashion” adalah suatu gaya hidup dalam berpenampilan yang mencerminkan identitas diri atau kelompok.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “film” adalah karya seni gambar bergerak yang memuat berbagai ide atau gagasan dalam bentuk audio visual, serta dalam proses pembuatannya menggunakan kaidah-kaidah sinematografi.

Yang dimaksud dengan “animasi” adalah tampilan *frame* ke *frame* dalam urutan waktu untuk menciptakan ilusi gerakan yang berkelanjutan sehingga tampilan terlihat seolah-olah hidup atau mempunyai nyawa.

Yang dimaksud dengan “video” adalah sebuah aktivitas kreatif, berupa eksplorasi dan inovasi dalam cara merekam (*capture*) atau membuat gambar bergerak yang ditampilkan melalui media presentasi, yang mampu memberikan karya gambar bergerak alternatif yang berdaya saing dan memberikan nilai tambah budaya, sosial, dan ekonomi.

Huruf h

“fotografi” adalah sebuah proses yang mendorong penggunaan kreativitas individu dalam memproduksi citra dari suatu objek foto dengan menggunakan perangkat fotografi, termasuk di dalamnya media perekam cahaya, media penyimpan berkas, serta media yang menampilkan informasi untuk menciptakan kesejahteraan dan juga kesempatan kerja.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kriya” adalah bagian dari seni rupa terapan yang merupakan titik temu antara seni dan desain yang bersumber dari warisan tradisi atau ide kontemporer yang hasilnya dapat berupa karya seni, produk fungsional, benda hias dan dekoratif, serta dapat dikelompokkan berdasarkan material dan eksplorasi alat teknik yang digunakan dan juga dari tematik produknya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kuliner” adalah kegiatan persiapan, pengolahan, penyajian produk makanan, dan minuman yang menjadikan unsur kreativitas, estetika, tradisi, dan/atau kearifan lokal, sebagai elemen terpenting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk tersebut, untuk menarik daya beli dan memberikan pengalaman bagi konsumen.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “musik” adalah segala jenis usaha dan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pendidikan, kreasi/komposisi, rekaman, promosi, distribusi, penjualan, dan pertunjukan karya seni musik.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “penerbitan” adalah suatu usaha atau kegiatan mengelola informasi dan daya imajinasi untuk membuat konten kreatif yang memiliki keunikan tertentu, dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar, dan/atau audio ataupun kombinasinya, diproduksi untuk dikonsumsi publik, melalui media cetak, media elektronik, ataupun media *daring* untuk mendapatkan nilai ekonomi, sosial ataupun seni dan budaya yang lebih tinggi.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “periklanan” adalah bentuk komunikasi melalui media tentang produk dan/atau merek kepada khalayak, sasarannya agar memberikan tanggapan sesuai tujuan pemrakarsa.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “seni pertunjukan” adalah cabang kesenian yang melibatkan perancang, pekerja teknis dan penampil (performers), yang mengolah, mewujudkan dan menyampaikan suatu gagasan kepada penonton (*audiences*); baik dalam bentuk lisan, musik, tata rupa, ekspresi dan gerakan tubuh, atau tarian, yang terjadi secara langsung (*live*) di dalam ruang dan waktu yang sama, di sini dan kini (*hic et nunc*).

Huruf o

Yang dimaksud dengan “seni rupa” adalah penciptaan karya dan saling berbagi pengetahuan yang merupakan manifestasi intelektual dan keahlian kreatif, yang mendorong terjadinya perkembangan budaya dan perkembangan ekonomi dengan nilai ekonomi untuk keberlanjutan ekosistemnya.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “televisi” adalah kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara dan gambar yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan.

Yang dimaksud dengan “radio” adalah kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
 Cukup Jelas

Pasal 10
 Cukup Jelas

Pasal 11
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas

Pasal 12
 Cukup Jelas

Pasal 13
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas

Pasal 14
 Cukup Jelas

Pasal 15
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Huruf c

Pasal 16
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas

Pasal 17
 Cukup Jelas

Pasal 18
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas

Pasal 19
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas

Pasal 20
 Ayat (1)

- Cukup Jelas
- Ayat (2)
- Cukup Jelas
- Pasal 21
- Cukup Jelas
- Pasal 22
- Cukup Jelas
- Pasal 23
- Cukup Jelas
- Pasal 24
- Huruf a
- Cukup Jelas
- Huruf b
- Yang dimaksud dengan “fasilitasi akses pasar” adalah penyediaan fasilitas lokasi dan promosi baik langsung maupun tidak langsung.
- Huruf c
- Yang dimaksud dengan “optimalisasi pasar” adalah suatu proses meningkatkan fungsi pasar menjadi lebih efektif dalam mementaskan dan memamerkan.
- Huruf d
- Cukup Jelas
- Pasal 25
- Ayat (1)
- Cukup Jelas
- Ayat (2)
- Cukup Jelas
- Ayat (3)
- Cukup Jelas
- Pasal 26
- Cukup Jelas
- Pasal 27
- Huruf a
- Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.
- Huruf b
- Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan usaha besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan sistem pembayaran.
- Huruf c
- Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah kemitraan dalam bentuk hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah kemitraan yang dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah dengan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha patungan” atau *joint venture* adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan usaha menengah dan usaha besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan dalam bentuk lainnya” adalah kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari usaha besar dan usaha menengah oleh usaha mikro dan ekonomi kreatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah kemitraan yang dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan pihak lain yang dilakukan secara terbuka.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Huruf a
Huruf b
Huruf c
Huruf d
Huruf e
Huruf f
Huruf g

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan “Kredit perbankan” adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Yang dimaksud dengan “Lembaga Keuangan Bukan Bank” adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan Kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “Modal Ventura” adalah kegiatan usaha pembiayaan/penyertaan modal kedalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah dana pemberian dari orang atau lembaga lain, termasuk dari pemerintah yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemberi hibah dengan penerima hibah.

Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas